



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Perusahaan Daerah Air Minum, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Perusahaan Daerah, perlu membentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 100);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp. 12.062.128.588
Total Beban	Rp. 10.270.732.377
Laba	Rp. 1.791.396.211
Pajak	Rp. 382.565.095
Laba setelah Pajak	Rp. 1.408.831.116

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 8/A

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008, disebutkan bahwa tujuan didirikannya PDAM di Kota Batu adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya.

Sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Batu Tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 7 (f) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008.

Penyusunan RKAP PDAM Kota Batu Tahun 2017 mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Agar diperoleh rencana yang baik, maka RKAP Tahun 2017 ini mengacu kepada rencana jangka menengah (*coorporate plan/ business plan*, yaitu rencana strategis yang mencakup rumusan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang), laporan realisasi keuangan tahunan (beberapa

tahun terakhir sesuai kebutuhan), dan laporan realisasi keuangan tahun berjalan serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RKAP Tahun 2017 ini dituangkan dalam bentuk proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas dan proyeksi neraca.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Batu Tahun 2017 adalah:

- a. sebagai alat untuk mencapai tujuan PDAM;
- b. sebagai pedoman kerja operasional dan program investasi tahunan perusahaan; dan
- c. sebagai alat pengendalian manajemen perusahaan.

Sedangkan tujuan disusunnya RKAP adalah untuk memperoleh laba dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

A. Permasalahan Yang Dihadapi

Secara umum dalam tiap tahunnya terdapat peningkatan atas kinerja PDAM Kota Batu dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pencapaian perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja yang lebih maksimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi PDAM Kota Batu, sebagai berikut:

1. penilaian kinerja yang dicapai PDAM Batu di kategorikan "BAIK" namun nilai tersebut masih perlu ditingkatkan.
2. cakupan layanan yang masih perlu ditingkatkan.
3. tingkat kebocoran yang masih di atas standar toleransi nasional sebesar 20% (dua puluh perseratus).
4. kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan.
5. belum adanya Pemetaan Jaringan Saluran Air yang baik.
6. kesulitan pengembangan wilayah pelayanan pada sebagian daerah, karena adanya benturan kepentingan dengan HIPAM, HIPPA, dan warga masyarakat.
7. tarif dasar yang belum di sesuaikan sejak tahun 2002, meski tarif tersebut sudah dapat menutup biaya secara penuh.

B. Strategi dan Langkah Penyelesaian

1. PDAM Batu untuk kedepan akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, melalui peningkatan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Keuangan dari BPKP.
2. peningkatan penambahan sambungan aktif serta pengembangan wilayah pelayanan,.
3. diupayakan Penurunan angka kehilangan air melalui:
 - a) rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan;
 - b) peningkatan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat;
 - c) peningkatan Pengawasan terhadap pembaca meter serta pembuatan peta pelanggan; dan
 - d) meteriasi atas meter rusak.
4. peningkatan kualitas SDM melalui:
 - a) pembinaan Pegawai PDAM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai agar dapat meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian dan kesetiaan;
 - b) pengembangan wawasan melalui studi banding dan diklat; dan
 - c) pengenaan reward dan punishment atas kinerja pegawai.
5. pemetaan jaringan air minum menggunakan GIS.
6. penyusunan Perda yang mengatur tentang perlindungan kewenangan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih pada masyarakat.
7. kenaikan biaya administrasi yang di kenakan pada pelanggan.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2017

1. Pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu:
 - a. Jaringan pipa distribusi O.2” Jl.Indragiri;
 - b. Jaringan pipa distribusi O.1” Jl.Anjasmoro;
 - c. Jaringan pipa distribusi O.1” Jl.Sutan Hasan Halim;
 - d. Jaringan pipa distribusi O.2” Jl Sriti dan Jl.Dewi Sartika;
 - e. Jaringan pipa pelayanan Dadaprejo;
 - f. Jaringan pipa distribusi O.2” Jl.Raya Oro2 Ombo (dpn Indomart);
 - g. Jaringan pipa distribusi O.2” belakang Puskesmas Beji;
 - h. Revitalisasi jaringan pipa 6” jalur Tandon Hasanudin;

- i. Pipa distribusi pelayanan gondorejo;
 - j. Pipa distribusi O.3" Gangsiran;
 - k. Pembenahan broncaptering dan tandon; dan
 - l. Outline 4" tandon Torong Belok.
2. Bidang Keuangan:
- a. meningkatkan Pendapatan.
 - 1) penambahan sambungan aktif baik dari sambungan baru maupun pelanggan yang buka kembali;
 - 2) meningkatkan efektifitas penagihan dengan lebih memaksimalkan Tim Penagihan dengan pencapaian efisiensi penagihan sebesar 87% (delapan puluh tujuh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus);
 - 3) penurunan saldo piutang aktif sebesar 40% (empat puluh perseratus) atau kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) penyesuaian biaya administrasi yang di kenakan pada pelanggan; dan
 - 5) penertiban prosedur pengenaan biaya aktifasi pelanggan.
 - b. efisiensi Biaya.
 - 1) pengendalian dan penghematan biaya; dan
 - 2) penetapan skala prioritas kegiatan dari pertimbangan biaya, pendapatan dan sumber dana.
3. Bidang Pelayanan:
- 1) penambahan fasilitas pembayaran bersama;
 - 2) penambahan fasilitas pembayaran prabayar;
 - 3) perbaikan dan pengembangan jaringan distribusi;
 - 4) penyempurnaan sistem informasi manajemen dengan komputerasi untuk seluruh bagian;
 - 5) pengembangan cakupan pelayanan dengan melayani perumahan; dan
 - 6) meterisasi secara menyeluruh.
4. Bidang Organisasi dan Manajemen:
- a. pemantapan pemahaman Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan PDAM;
 - b. pembaharuan Standar Operasional Prosedur Perusahaan;

- c. penyempurnaan laporan ketatausahaan;
 - d. pengalokasian anggaran untuk CSR; dan
 - e. pengkajian pengembangan Unit Bisnis Non Air diantaranya Museum Air, Pembuatan Air Kemasan dan Usaha Jasa Cuci Mobil/Motor.
5. Bidang Pengembangan SDM.
- a. evaluasi & penyempurnaan metode penilaian prestasi kerja dan karir pegawai;
 - b. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PDAM sesuai hak dan kewajiban sebagai pegawai PDAM Kota Batu;
 - c. meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan SDM;
 - d. pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta studi banding ke luar daerah;
 - e. peningkatan pengawasan dan disiplin pegawai;
 - f. kegiatan rekreasi;
 - g. pembuatan seragam dinas; dan
 - h. penyusunan Tunjangan Kinerja.

IV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai badan usaha yang mengemban fungsi sosial dalam peranannya, PDAM Kota Batu telah mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk mewujudkan hal tersebut, dengan rincian kegiatan antara lain:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • penghijauan dan reboisasi | Rp. 16.000.000,00 |
| • humas | Rp. 170.000.000,00 |
| • bantuan dan sumbangan | Rp. 30.000.000,00 |

V. LAIN - LAIN

Terkait pelimpahan air dari PDAM Kota Malang sebesar 100 lt/dtk, alokasi 30 lt/dtk digunakan untuk pelanggan yang sekarang, adapun 70 lt/dtk diasumsikan termanfaatkan secara penuh sampai dengan tahun 2019. Pelimpahan dari PDAM Kota Malang sebesar 70

lt/dtk akan dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Batu dengan rincian sebagai berikut:

1. debit air 40 lt/dtk untuk melayani:
 - a. Jl.Sriti ± 80 SR;
 - b. Desa Glonggong ± 120 SR;
 - c. Desa Gondorejo - Beji ± 620 SR; dan
 - d. Perumahan Martabe ± 120 SR.
Sudah ada jalur distribusi 6” dan 2”
 - e. Dadaprejo dan Junrejo belum ada jalur distribusi untuk melayani ± 700 SR dan dibutuhkan biaya sebesar ± 225 juta rupiah dengan rincian kebutuhan pipa 3” sepanjang 143 m, pipa 2” sepanjang 243 m, pipa 1½” sepanjang 847 m dan pipa 1” sepanjang 1.185 m.
 - f. UIN dan desa Gangsiran belum ada jalur distribusi untuk melayani ± 100 SR dan dibutuhkan biaya ± 250 juta rupiah dengan rincian kebutuhan pipa 4” sepanjang 2.000 m.
2. debit air 10 lt/dtk untuk melayani:
 - a. Perumahan Grand Mutiara ± 400 SR.
 - b. Perumahan Harmony dan Muslim ± 60 SR.
 - c. Perumahan Mountain View ± 35 SR.
Sudah ada jalur distribusi 3”, 2” dan 1”.
 - d. Desa Kajang Tengah belum ada jalur distribusi untuk melayani ± 150 SR dan dibutuhkan biaya sebesar ± 50 juta rupiah dengan rincian kebutuhan pipa 1½” sepanjang 500 m.
3. debit air 20 lt/dtk untuk melayani:
 - a. Desa Karang ± 185 SR; dan
 - b. Desa Sekarputih ± 235 SR.
Sudah ada jalur distribusi 8”.
 - c. Desa Pendem, Caru dan Bangkon belum ada jalur distribusi untuk melayani ± 1.085 SR dan dibutuhkan biaya sebesar ± 1,7 milyar rupiah dengan rincian kebutuhan pipa 4” sepanjang 1.086 m, pipa 3” sepanjang 2.038 m, pipa 2” sepanjang 1.880 m, pipa 1½” sepanjang 1.543 m dan pipa 1” sepanjang 788 m.

VI. RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2017

A. PROYEKSI LABA RUGI

Proyeksi Laba Rugi Tahun 2017:

1. Pendapatan Usaha:

a. Pendapatan Penjualan Air	Rp. 8.841.024.032,00
b. Pendapatan Non Air	Rp. 3.156.131.907,00
c. Pendapatan Kemitraan	Rp. 27.600.000,00
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp.12.024.755.939,00
Pendapatan Non Usaha:	
Jumlah Pendapatan Non Usaha	Rp. 37.372.649,00
Jumlah Pendapatan	Rp.12.062.128.588,00
2. Beban Usaha	
a. Beban Pegawai	Rp. 5.782.891.106,00
b. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp. 536.185.000,00
c. Beban Operasi Lainnya	Rp. 1.028.404.125,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp. 641.822.720,00
e. Beban Penyusutan	Rp. 2.085.378.265,00
f. Beban Penyisihan	Rp. 90.445.264,00
Jumlah Beban Usaha	Rp.10.165.126.479,00
Jumlah Beban Non Usaha	Rp. 105.605.897,00
Jumlah Beban	Rp.10.270.732.377,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1.791.396.211,00
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp 382.565.095,00
Laba/(Rugi) Bersih	Rp. 1.408.831.116,00

Penyusunan Proyeksi Laba/ Rugi mencakup:

a. Rencana Perkembangan Sambungan Pelanggan.	1.266 SR
Terdiri dari:	
Sambungan baru	1.230 SR
Pemutusan sambungan	216 SR
Penyambungan kembali sambungan	252 SR
b. Rencana Produksi dan Penjualan Air.	
• Produksi air	5.765.124 m ³
• Penjualan air	3.569.255 m ³
c. Rencana Kehilangan Air	38 %
d. Rencana Efektivitas Penagihan	98 %
e. Meterisasi	500 SR
f. Pencapaian nilai Kinerja	66,69 %

B. PROYEKSI INVESTASI

1. Tanah	Rp.	-
2. Instalasi Sumber	Rp.	-

3. Instalasi Transmisi Distribusi	Rp. 2.237.200.000,00
4. Peralatan/Alat Kerja	Rp. 129.500.000,00
5. Bangunan	Rp. 25.000.000,00
6. Meubelair dan Mesin Kantor	Rp. 104.500.000,00
7. Kendaraan	Rp. 290.000.000,00
Jumlah Investasi	Rp. 2.786.200.000,00

C. PROYEKSI ARUS KAS

1. Proyeksi Penerimaan Kas:	
a. Rencana Penerimaan Operasi:	
1). Penerimaan Tagihan Rekening Air	Rp. 9.051.506.059,00
2). Penerimaan Pendapatan Non Air	Rp. 3.183.731.907,00
b. Rencana Penerimaan Non Operasi:	
Penerimaan Lain-lain	Rp. 37.372.649,00
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.12.272.610.614,00
2. Proyeksi Pengeluaran Kas:	
a. Beban Usaha	Rp. 8.239.302.951,00
b. Beban Non Usaha	Rp. 5.605.897,00
c. Investasi	Rp. 2.640.200.000,00
d. Lain-lain	Rp. 1.751.567.399,00
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.12.636.676.247,00

D. PROYEKSI NERACA

1. ASET	Rp.12.551.443.166,00
2. KEWAJIBAN	Rp. 368.445.056,00
3. MODAL	Rp.12.182.998.110,00

VII. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun 2017 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja tahun 2017, dengan harapan sasaran yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara maksimal.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO